# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Wakaf Produktif Masjid Al Huda Tanjungsari Kecamatan Boyolangu

Dari pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa nadzir bersama takmir Masjid al-Huda telah bekerjasama dalam upaya pengelolaan tiga titik tanah wakaf berupa kebun tebu dengan membentuk devisi khusus yaitu seksi pertanian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tiga titik tanah wakaf tersebut. Kemudian hasil panen dari tiga titik tanah wakaf tersebut semuanya diserahkan kepada bendahara masjid untuk kemudian dana tersebut dikelola sesuai syarat wakif yaitu untuk memenuhi biaya operasional Masjid al-Huda. Dengan adanya suntikan dana dari hasil panen, Masjid al-Huda bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan ubudiyah dan perawatan masjid.

Dalam kegiatan pengelolaan tanah wakaf berupa tanah perkebunan (sawah) milik Masjid al-Huda desa Tanjungsari yang dijalankan oleh nadzir bersama Takmir Masjid, menghasilkan dana yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid al-Huda. Seksi pertanian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam bidang pengelolaan tanah wakaf berupa perkebunan mengambil keputusan paling rendah risiko dengan menanam tebu diatas tanah-tanah wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan tebu yang telah dipanen tidak perlu disemai bibit baru lagi, cukup dibiarkan tumbuh dewasa dan bisa langsung dipanen lagi. Dengan



Dipindai dengan CamScanner

demikian biaya bibit bisa terpotong, selain itu tebu yang sudah dipanen bisa langsung dijual, berbeda dengan tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai atau sejenisnya. Tanaman biji-bijian tersebut setelah dipanen harus dikeringkan dulu baru bisa dijual, tentu proses ini selain memakan waktu dan tenaga lebih juga akan menimbulkan biaya operasial lebih juga.

Sekalipun dengan menanam tebu bisa menekan modal penanama kebun tanah wakaf, bukan berarti tidak ada kendalan dalam perawatannya. Tidak bisa dipugkiri bahwa faktor cuaca dan hama juga selalu menjadi mimpi buruk dalam dunia pertanian. Misalnya saja jika sedang musim penghujan, jika kebun tidak memiliki parit tanaman akan mudah tergenang dan bisa merusak kualitas tebu. Namun jika kebun memiliki parit masalah banjir tidak akan menghambat proses pertanian.

Untuk mengurangi risiko kerugian karena faktor alam, sebenarnya pengelola bisa memakai akad bisnis syariah dalam pengelolaan tanah wakafnya. Misalnya saja dengan meggunaka akad *ijarah* (sewa-menyewa). Dengan akad ini risiko gagal panen bisa dihilangkan dan pengeluaran untuk biaya perawatan kebun juga ditiadakan. Jadi hasil yang diterima dari mnyewakan kebun-kebun tersebut merupakan hasil bersih tanpa tepotong biaya apapun.

Dari sini jika dilihat dalam teori fiqh wakaf, wakaf pada tiga titik tanah milik Masjid al-Huda ini termasuk kepada jenis wakaf *khairi*. Kemudian jika dilihat dari cara pengelolaannya, tanah tersebut termasuk wakaf produktif. Tanah yang diwakafkan tidak serta merta digunakan untuk fasilitas ibadah

Dipindai dengan CamScanner

saja. Namun tanah wakaf milik Masjid al-Huda ini dikelola menjadi kebun untuk mendukung kegitan Masjid al-Huda itu sendiri. Laba yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan Masjid al-Huda.

## B. Efektivitas Wakaf Produktif dalam Mendukung Program Pembangunan dan Perawatan Masjid Al Huda Tanjungsari

Dari pembahasan di bab sebelumnya, selama kurun waktu 6 tahun, tiga titik tanah wakaf yang ditanami tebu telah menghasilkan laba dengan nilai yang banyak, yaitu lebih dari 100 juta. Dengan laba ini, takmir Masjid al-Huda bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan ubuddiyah, peringatan hari besar islam, juga perawatan dan renovasi gedung Masjid al-Huda. Dari sini sangat nampak bahwa keberadaan tanah wakaf berupa kebun tebu ini sangat membantu mencukupi biaya operasional masjid.

Dalam menilai efektif atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari hasil yang didapatkan atau prestasi yang diperoleh. Menurut Richard M. Steers dalam bukunya efektivitas organisasi menyebutkan bahwa salah satu ukuran univariasi untuk mengukur efektivitas organisasi adalah evektivitas keseluruhan. Efektivitas keseluruhan ini melihat sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasaranya. Selain itu pada bab dua telah dijelaskan beberapa tanda yang menjadi ciri pelaksanaan program yang efektif yaitu: Ketepatan waktu, Sumber daya manusia yang mengelola program, Mekanisme kerja yang baik, Mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program, Penyaluran dana yang benar,

Dipindai dengan CamScanner

Tidak ada penyimpangan, Perlunya monitoring, dan Evaluasi untuk melihat umpan balik (*Feed Back Program*).

Berkaitan dengan tanda-tanda efektifitas suatau program diatas dapat dikaitkan dengan efektivitas pengelolaan tanah wakaf berupa kebun tebu milik Masjid al-Huda, dimana tanda yang pertama adalah ketepatan waktu dalam melakukan pengelolaan kebun seksi pertanian selalu melakukan perawatan kebun dengan baik dan tepa tapa waktunya, sekalipun terkadang jadwal panen bisa mundur beberapa hari karena menunggu banjir surut, namun kedaan yang demikian ini tidak selalu terjadi setiap panen. Selain itu seksi pertanian bersama jajaran pengurus takmir masjid saling bahu-memahu mengatasi kebocoran irigasi agar tidak menghambat proses petanian.

Yang kedua adalah mekanisme kerja yang baik, dalam mengelola Masjid al-Huda khususnya tanah wakaf berupa kebun, dibentuk pembagian kerja yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dalam mengelola tiga titik tanah wakaf tersebut, seksi pertanian bekerjasama dengan petani berpengalaman untuk memaksimalkan hasil kebun. Setelah panen laba yang diperoleh kemudian diserahkan kepada bendahara takmir untuk kemudian dikelola demi kemaslahata Masjid al-Huda.

Yang ketiga yaitu mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim, berdasarkan wawancara dengan narasumber, telah dijelaskan bahwa kepengursan takmir Masjid al-Huda mengedepankan prinsip *Ta'awun*. Prinsip *ta'awun* atau tolong menolong dirasa paling tepat diterapkan dalam organisasi seperti takmir masjid karena kegiatannya kebanyakan bertujuan

Dipindai dengan CamScanner

ibadah untuk mencari keridhaan allah SWT. Dengan saling tolong menolong pekerjaan bisa terselesaikan lebih cepat.

Selanjutnya adalah penyaluran dana yang benar. Dalam pengeloaan aset wakaf, salah atu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah syarat dari wakif. Syarat wakif ibarat hukum syariat dalam kaidah fiqh wakaf, jadi bagaimana pengelolaan aset wakaf sangat dipengaruhi oleh syarat wakif. Pada aset wakaf Masjid al-Huda, wakif telah mensyaratkan bahwa hasil atau laba yang diperoleh dari tiga titik tanah perkebunan terebut nantinya dialokasikan untuk mendukung kemaslahatan masjid. Hal ini terlihat jelas pada laporan keuangan Masjid al-Huda dimana keseluruhan dana yang terkumpul dalam kas masjid dialokasikan untuk kepentingan masjid, baik kegiatan ubudiah, pendidikan, maupun perawatan dan pembangunan masjid.

Tidak ada penyimpangan, berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, takmir masjid tidak pernah mengalami kendala interal. Artinya, seluruh komponen takmir Masjid al-Huda menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu dalam mengalokasikan dana kas yang didalamnya termasuk laba pertanian juga sudah sesuai dengan syarat wakif. Selain itu jika dilihat dari rekapitulasi laporan pengeluaran keuangan Masjid al-Huda, seluruh keiatan yang didanai dengan kas Masjid adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan Masjid al-Huda itu sendiri. Jadi dalam penglolaan maupun pengalokasian dananya tidak terdapat penyimpangan baik dari sisi hukum maupun kaidah fiqhnya.

Dipindai dengan CamScanner

Perlunya monitoring, telah disampaikan sebelumnya bahwa salah satu tugas utama seksi pertanian adalah monitoring terhadap tiga titik tanah wakaf yang ada. Monitoring ini sangat peting dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kendala yang terjadi dilahan perkebunan. Selain itu dengan monitoring seksi pertanian bisa menentukan kebutuhan apa yang diperlukan ladang dan kapan harus memenuhi kebutuhan tersebut.

Kemudian yang terakhir adalah evaluasi untuk melihat umpan balik (*Feed Back Program*). Dalam melaksanakan tugasnya, takmir Masjid al-Huda memiliki periode masa baktinya. Periode masa bakti takmir Masjid al-Huda adalah 3 tahun. Pada akhir masa periode selalu diadakan musyawarah untuk melakukan laporan pertanggung-jawaban, dalam pertemuan ini evaluasi juga dilakukan untuk melihat apa yang harus dilakukan kedepannya.

Dari pembasahan tentang tanda-tanda efektifitas suatau program diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan tanah wakaf berupa kebun tebu oleh takmir Masjid al-Huda memiliki semua tanda tersebut. Artinya pengelolaan yang telah dilakukan oleh takmir masjid telah efektif. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang efektif terhadap tiga titik tanah wakaf ini membuat keuanggan masjid tetap terjaga stabilitasnya.

## C. Kendala yang Dihadapi dan Solusinya dalam Pengelolan Wakaf Produktif Masjid Al Huda Tanjungsari

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa kendala eksternal yang dialami dalam proses pengelolaan kebun tebu. Kendala yang dihadapi Takmir Masjid al-Huda dalam pengelolaan kebun tebu diantaranya:

Dipindai dengan CamScanner

1. Hama tikus. Di desa Tanjungsari khususnya wilayah yang paling banyak menjadi lahan pertanian warga, hama tikus menjadi salah satu kendala yang dimaklumi oleh warga. Warga memaklumi hal ini karena seluruh ladang mengalami hal yang sama, termasuk ladang Masjid al-Huda yang terletak di sebelah timur desa. Lokasinya yang berdekatan dengan wilayah lahan pertanian warga membuat ladang wakaf ini terkena hama tikus juga.
2. Banjir dari saluran irigasi. Selain merusak tanaman, keberadaan hama tikus juga meninggalkan banyak lubang galian yang menyebabkan air dari sauran irigasi mengalir keladang dan membanjiri ladang. Akibatnya kualitas tanaman menurun dan harga jualnya pun menjadi lebih murah, selain itu banjir juga bisa menghambat proses panen.
3. Faktor alam. Faktor alam seperti hujan deras disertai angin juga bisa merusak tanaman tebu. Jika terjadi angin kencang tanaman tebu berisiko tumbang, dan bisa merusak kualitas tanaman juga.
4. Kelangkaan pupuk Kelangkaan pupuk bisa terjadi kapan saja, namun karena perkembangan teknologi dan perekonomian kota Tulungagung semakin pesat, mencari pengganti dari pemasok pupuk tidaklah menjadi kendala yang begitu berarti.

Dipindai dengan CamScanner

Solusi yang ditempuh pegurus Takmir Masjid al-Huda untuk mengatasi kendala yang terjadi:

1. Karena hama tikus dianggap sebagai masalah yang tidak besar, maka pengelola tidak ambil pusing terhadap keberadaan tikus selama tikus tidak banyak merusak tanaman diladang.
2. Dalam mengatasi bocornya saluran irigasi pada ladang diwilayah timur desa, pengelola tanah wakaf telah melakukan beberapa upaya diantaranya: melakukan pengecoran lubang bekas galian tikus, mengirim surat resmi kepada dinas pengairan setempat, membuat parit.
3. Faktor cuaca bukanlah hal yang bisa diprediksi dengan mudah. Jika ada kerusakan tanaman (tanaman tumbang karena angina kencang) pengelola akan langsung terjun keladang untuk memperbaiki kerusakan yang ada dengan bantuan petani yang telah berpengalaman.
4. Kelangkaan pupuk tidak begitu menyulitkan proses pengelolaan karena saat ini banyak penjual pupuk yang mudah ditemukan dengan bantuan teknologi.

Dari beberapa kendala ini kendala yang masih sering terjadi adalah masalah saluran irigasi yang disebabkan oleh galian tikus, namun kendala ini tidak mempengaruhi semua kebun tebu yang dimiliki Masjid al-Huda. Hanya satu kebun yang sering mengalami masalah ini, yaitu kebun dibagian timur desa.

Dipindai dengan CamScanner